

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK LINDUNG NILAI
MELALUI BANK MITRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing;

b. bahwa guna mengakomodasi perkembangan pasar valuta asing, diperlukan perluasan dan inovasi layanan transaksi pasar valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai kepada pelaku transaksi di luar negeri melalui bank mitra;

c. bahwa transaksi pasar valuta asing dalam rangka lindung nilai melalui bank mitra sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu didukung dengan regulasi agar transaksi berlangsung secara efektif dan memiliki kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK LINDUNG NILAI MELALUI BANK MITRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
2. Bank Mitra Dalam Negeri (*Domestic Partner Bank*) yang selanjutnya disebut DPB adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang ditetapkan Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan bank di luar negeri guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
3. Bank Mitra Luar Negeri (*Overseas Partner Bank*) yang selanjutnya disebut OPB adalah bank di luar negeri yang terdaftar di Bank Indonesia dan memiliki kemitraan dengan DPB guna memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai yang dilakukan investor global terdaftar.
4. Investor Global Terdaftar (*Registered Global Investor*) yang selanjutnya disebut RGI adalah investor global terdaftar di Bank Indonesia yang melakukan transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai.
5. Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra yang selanjutnya disebut Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra adalah transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai yang dilakukan RGI melalui OPB dan DPB.
6. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia tidak termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

Pasal 2

Tujuan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra meliputi:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia;
- b. sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing; dan
- c. menjadi pedoman bagi pihak eksternal dalam melaksanakan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

BAB II
KERANGKA KERJA PENGATURAN, PENGEMBANGAN,
DAN PENGAWASAN TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING
MELALUI BANK MITRA

Pasal 3

Objek pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. DPB;
- b. OPB; dan
- c. RGI.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini meliputi:

- a. produk;
- b. harga acuan (*pricing*);
- c. pelaku;
- d. transaksi;
- e. perizinan;
- f. data dan informasi;
- g. pengawasan dan evaluasi;
- h. tata cara pengenaan sanksi;
- i. *exit policy*; dan
- j. korespondensi.

BAB III
PRODUK

Pasal 5

Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra menggunakan kontrak keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.

BAB IV
HARGA ACUAN (*PRICING*)

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra harus menggunakan harga acuan (*pricing*) yang transparan, kokoh (*robust*), dan kredibel.
- (2) Harga acuan (*pricing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate;
 - b. kurs acuan non-USD/IDR; dan/atau
 - c. harga acuan lain.

BAB V PELAKU

Pasal 7

Jenis pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra meliputi:

- a. DPB;
- b. OPB; dan
- c. RGI.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra:
 - a. DPB harus memiliki kemitraan dengan OPB; dan
 - b. OPB sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki kemitraan dengan RGI.
- (2) Pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) pelaku.
- (3) OPB dan RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan pihak yang sama.

Pasal 9

Dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra:

- a. DPB menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing; dan
- b. OPB menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif sesuai dengan ketentuan di yurisdiksi OPB.

BAB VI TRANSAKSI

Bagian Kesatu Cakupan Aset Investasi Portofolio RGI

Pasal 10

- (1) RGI melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra berdasarkan kepemilikan aset investasi portofolio di Indonesia yang tercatat atas nama RGI.
- (2) Aset investasi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. surat berharga negara yang berdenominasi rupiah;
 - b. sekuritas rupiah Bank Indonesia;
 - c. sukuk Bank Indonesia; dan/atau
 - d. instrumen lain yang berdenominasi rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia memublikasikan instrumen lain yang berdenominasi rupiah yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Cakupan Transaksi

Pasal 11

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra mencakup:
 - a. transaksi beli valuta asing terhadap rupiah berupa:
 1. *forward*;
 2. *domestic non-deliverable forward*;
 3. *swap*; dan
 4. transaksi beli valuta asing terhadap rupiah lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. transaksi jual valuta asing terhadap rupiah berupa:
 1. *forward*;
 2. *domestic non-deliverable forward*; dan
 3. transaksi jual valuta asing terhadap rupiah lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan transaksi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Mata uang valuta asing yang digunakan dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. mata uang utama (*major currency*); dan
 - b. mata uang lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan daftar mata uang yang digunakan dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); dan/atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*),sepanjang disepakati kedua belah pihak secara tertulis.
- (2) Penyelesaian dana rupiah dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dilakukan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Nilai Transaksi

Pasal 14

- (1) Posisi (*outstanding*) atas transaksi beli valuta asing terhadap rupiah untuk Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Posisi (*outstanding*) atas transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan penyesuaian transaksi berupa perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), dan/atau pengakhiran transaksi (*unwind*) yang dilakukan atas transaksi beli valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Posisi (*outstanding*) atas transaksi jual valuta asing terhadap rupiah untuk Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Posisi (*outstanding*) atas transaksi jual valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan penyesuaian transaksi berupa perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), dan/atau pengakhiran transaksi (*unwind*) yang dilakukan atas transaksi jual valuta asing terhadap rupiah.
- (5) Nilai aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihitung dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan nilai nominal atas investasi portofolio pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan
 - b. menggunakan kurs acuan:
 - 1. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate; dan/atau
 - 2. kurs acuan non-USD/IDR,sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (6) Dalam hal mata uang Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra tidak terdapat dalam kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, digunakan kurs acuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) Bank Indonesia memublikasikan kurs acuan lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Keempat Mekanisme Transaksi

Pasal 15

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dilakukan dengan mekanisme:
 - a. RGI melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan OPB;
 - b. setelah transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan RGI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OPB melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan DPB; dan

- c. transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dengan DPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan rincian:
 - 1. jenis transaksi;
 - 2. mata uang;
 - 3. nominal;
 - 4. jangka waktu; dan
 - 5. tanggal transaksi,yang sama dengan transaksi antara OPB dengan RGI sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal RGI merupakan pihak yang terdaftar sebagai OPB, Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dapat dilakukan secara langsung oleh RGI dengan DPB.

Pasal 16

Setelah pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, DPB dapat mengajukan transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter valuta asing.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Perizinan dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra terdiri atas:

- a. penetapan DPB;
- b. pendaftaran OPB dan/atau RGI; dan
- c. persetujuan terkait kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - 1. pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan
 - 2. pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra:
- a. DPB harus ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. OPB dan RGI harus terdaftar di Bank Indonesia melalui DPB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. berdasarkan penetapan DPB sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta pendaftaran OPB dan RGI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, DPB harus mendapatkan persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1 dari Bank Indonesia.

- (2) Penetapan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. DPB harus memiliki kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. dalam hal DPB tidak memiliki kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, DPB harus mengajukan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c angka 1; dan
 - c. pengajuan pembentukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan paling sedikit 1 (satu) OPB atau 1 (satu) calon OPB, serta 1 (satu) RGI atau 1 (satu) calon RGI, paling lambat 40 (empat puluh) Hari Kerja sejak tanggal penetapan atau kemitraan lama berakhir.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c DPB belum mengajukan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, penetapan DPB menjadi tidak berlaku.
- (4) Persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika kemitraan akan dilakukan dengan calon OPB dan/atau calon RGI yang belum terdaftar di Bank Indonesia, DPB mengajukan pembentukan kemitraan kepada Bank Indonesia bersamaan dengan pendaftaran OPB dan/atau RGI; atau
 - b. jika kemitraan akan dilakukan dengan OPB dan RGI yang telah terdaftar di Bank Indonesia, DPB mengajukan pembentukan kemitraan kepada Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penetapan DPB

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 20

DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. merupakan dealer utama pasar uang dan Pasar Valuta Asing dan/atau bank umum lain; dan
- b. berkomitmen untuk:
 1. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

2. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai; dan
3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bank Indonesia akan menetapkan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Indonesia menyampaikan surat rencana penetapan kepada pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB.
- (2) Menindaklanjuti surat rencana penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB menyampaikan dokumen pendukung penetapan.
- (3) Dokumen pendukung penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. kesediaan untuk ditetapkan sebagai DPB; dan
 2. komitmen DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b,yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur; dan
 - b. daftar rencana kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Bagian Ketiga Pendaftaran OPB dan RGI

Pasal 22

- (1) OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan bank yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - b. berkomitmen untuk:
 1. melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 2. memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai; dan
 3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan nasabah dari OPB;
 - b. merupakan *institutional investor* yang bertransaksi atas kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain;
 - c. memiliki aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan

- d. berkomitmen untuk:
 - 1. melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra untuk tujuan lindung nilai;
 - 2. memberikan kesediaan atas penggunaan data RGI kepada Bank Indonesia terkait aktivitas Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang ada di pihak ketiga; dan
 - 3. memenuhi ketentuan mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk permohonan pendaftaran OPB, calon OPB mengajukan permohonan pendaftaran ke Bank Indonesia melalui DPB;
 - b. untuk permohonan pendaftaran RGI:
 - 1. calon RGI mengajukan permohonan pendaftaran ke Bank Indonesia melalui OPB atau calon OPB; dan
 - 2. OPB atau calon OPB sebagaimana dimaksud pada angka 1 meneruskan permohonan pendaftaran dari calon RGI kepada Bank Indonesia melalui DPB; dan
 - c. DPB menyampaikan permohonan pendaftaran OPB sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau permohonan pendaftaran RGI sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI oleh DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan permohonan persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a.

Pasal 24

Dokumen permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI yang disertai permohonan persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup:

- a. surat penyampaian permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI disertai permohonan persetujuan pembentukan kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur;
- b. jika terdapat permohonan pendaftaran OPB, dokumen permohonan pendaftaran OPB;
- c. jika terdapat permohonan pendaftaran RGI, dokumen permohonan pendaftaran RGI;
- d. daftar kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan

- e. surat pernyataan kemitraan, yang ditandatangani:
 - 1. pejabat DPB setingkat direktur; dan
 - 2. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan dan/atau pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan.

Pasal 25

Dokumen permohonan pendaftaran OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b paling sedikit berupa:

- a. surat permohonan pendaftaran dari calon OPB diatur dengan ketentuan:
 - 1. memuat pernyataan komitmen dari calon OPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b; dan
 - 2. paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
- b. informasi calon OPB yang paling sedikit meliputi:
 - 1. nama calon OPB;
 - 2. kontak korespondensi;
 - 3. *single investor identification*, jika ada; dan
 - 4. *legal entity identifier*, jika ada; dan
- c. surat kuasa dari calon OPB kepada DPB untuk melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
 - 1. pejabat yang berwenang mewakili calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
 - 2. pejabat DPB setingkat direktur.

Pasal 26

(1) Dokumen permohonan pendaftaran RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c paling sedikit berupa:

- a. formulir permohonan pendaftaran dari calon RGI diatur dengan ketentuan:
 - 1. memuat paling sedikit:
 - a) informasi calon RGI:
 - 1) nama calon RGI;
 - 2) *single investor identification*;
 - 3) *legal entity identifier*, jika ada; dan
 - 4) kepemilikan aset investasi portofolio di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b) pernyataan komitmen dari calon RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d; dan
 - 2. paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili calon RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
- b. surat kuasa dari calon RGI kepada OPB atau calon OPB, serta DPB, untuk pendaftaran kepada Bank Indonesia yang ditandatangani:
 - 1. pejabat yang berwenang mewakili calon RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan;

2. pejabat berwenang mewakili OPB atau calon OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
3. pejabat DPB setingkat direktur.

Bagian Keempat
Persetujuan terkait Kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing
melalui Bank Mitra

Pasal 27

- (1) DPB mengajukan permohonan persetujuan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c kepada Bank Indonesia.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. surat permohonan persetujuan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat DPB setingkat direktur; dan
 - b. surat pernyataan terkait pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, yang ditandatangani:
 1. pejabat DPB setingkat direktur; dan
 2. pejabat berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan dan/atau pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan.
- (3) Penandatanganan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang melakukan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Bagian Kelima
Penyampaian dan Pemrosesan Perizinan

Pasal 28

- (1) Penyampaian dan pemrosesan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal penyampaian dan pemrosesan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dan pemrosesan perizinan dilakukan melalui surat elektronik dan/atau salinan cetak.

Pasal 29

Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap dokumen perizinan yang meliputi:

- a. dokumen pendukung penetapan DPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
- b. dokumen permohonan pendaftaran OPB dan/atau RGI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan
- c. dokumen permohonan persetujuan pembentukan dan/atau pengakhiran kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2),

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen perizinan yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen perizinan kepada DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB.
- (4) DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen perizinan yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen perizinan tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen perizinan telah disampaikan namun masih belum benar secara substansi, DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB dianggap telah membatalkan proses perizinan.

Pasal 31

- (1) Bank Indonesia memberikan keputusan atas perizinan dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Keputusan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penelitian Bank Indonesia terhadap dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30;

- b. upaya pencapaian sasaran pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Valuta Asing; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan atau penolakan.
 - (4) Keputusan atas perizinan dalam Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen perizinan yang disampaikan telah benar secara substansi.

Pasal 32

Bank Indonesia memublikasikan:

- a. penetapan DPB;
 - b. pendaftaran OPB; dan
 - c. kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra antara DPB dan OPB,
- pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB VIII DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia meliputi:

- a. laporan berkala; dan
- b. laporan insidental.

Bagian Kedua Laporan Berkala

Pasal 34

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a mencakup rincian Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang dilakukan DPB yang paling sedikit memuat:

- a. data transaksi;
- b. data OPB; dan
- c. data RGI.

Pasal 35

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem laporan bank umum terintegrasi.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan yang disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat sebagian data laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang belum dapat disampaikan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, data dimaksud disampaikan secara luring.
- (2) Penyampaian sebagian data laporan berkala secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mingguan paling lambat pada pukul 12.00 WIB Hari Kerja pertama di minggu berikutnya setelah minggu laporan.

Bagian Ketiga Laporan Insidental

Pasal 37

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. laporan penginian data profil DPB; dan
 - b. laporan penginian data profil OPB dan/atau RGI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan DPB berdasarkan informasi dari OPB dan/atau RGI.
- (3) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah:
 - a. tanggal perubahan data untuk laporan penginian data profil DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. tanggal penerimaan informasi dari OPB dan/atau RGI untuk laporan penginian data profil OPB dan/atau RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia secara luring.

Bagian Keempat Kewajiban Penyampaian Data dan Informasi

Pasal 38

- (1) DPB wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPB wajib menyampaikan koreksi laporan.
- (4) DPB yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. untuk laporan berkala yang disampaikan secara daring melalui sistem laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi; dan
 - b. untuk sebagian data laporan berkala yang disampaikan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan laporan insidental

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan laporan.

Pasal 39

- (1) DPB wajib:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan perizinan, pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lain; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data OPB dan RGI.
- (2) DPB yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi teguran tertulis.

Bagian Kelima

Gangguan Teknis dan Kesalahan Laporan

Pasal 40

- (1) Dalam hal DPB mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, DPB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah gangguan teknis diatasi.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, DPB menyampaikan koreksi laporan.
- (2) Penyampaian koreksi laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama.

Bagian Keenam

Surat Pernyataan Komitmen OPB

Pasal 42

- (1) OPB menyampaikan surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b kepada Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat pada Hari Kerja terakhir di bulan Januari.
- (3) Penyampaian surat pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat elektronik.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung terhadap:
 1. DPB;
 2. OPB; dan
 3. RGI; dan/atau
 - b. pemeriksaan terhadap DPB.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait lain.
- (4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPB, OPB, dan RGI wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan Bank Indonesia.
- (5) Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (6) Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Valuta Asing.

Bagian Kedua
Pengawasan terhadap Nilai Posisi Transaksi Pasar Valuta
Asing melalui Bank Mitra

Pasal 46

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap posisi (*outstanding*) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan pemberitahuan kepada DPB, OPB, dan/atau RGI terkait hasil pengawasan terhadap nilai posisi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan permintaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan mengenai rencana tindak lanjut terkait nilai posisi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) DPB, OPB, dan/atau RGI wajib memenuhi permintaan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) DPB, OPB, dan/atau RGI yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar.

BAB X
TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 47

- (1) Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada:
 - a. DPB;
 - b. OPB; dan
 - c. RGI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar.

Pasal 48

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pelaku yang dikenakan sanksi.
- (2) Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada otoritas terkait lain.

Pasal 49

- (1) Sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra; dan/atau
 - b. pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar, dikenakan oleh Bank Indonesia setelah pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. frekuensi terjadinya pelanggaran ketentuan yang sama pada periode tertentu;
 - b. jumlah ketentuan yang dilanggar pada periode tertentu; dan/atau
 - c. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa didahului dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis dengan pertimbangan:
 - a. potensi dampak dan/atau dampak yang timbul dari pelanggaran; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 50

- (1) Pelaku yang dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b tidak dapat melakukan aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dalam batas waktu sesuai dengan keputusan pengenaan sanksi administratif dari Bank Indonesia.
- (2) Setelah batas waktu sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) kembali melakukan aktivitas terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Pasal 51

Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, seluruh perizinan yang diberikan Bank Indonesia kepada pelaku yang bersangkutan berakhir demi hukum.

BAB XI
EXIT POLICY

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) *Exit policy* terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dilakukan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) *Exit policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bank Indonesia melalui pencabutan:
 - a. penetapan DPB; dan/atau
 - b. status terdaftar OPB dan RGI.
- (3) *Exit policy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil pengawasan dan/atau evaluasi Bank Indonesia;
 - b. aksi korporasi;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. permintaan sendiri; dan/atau
 - e. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Pencabutan Penetapan DPB dan Status Terdaftar OPB dan
RGI berdasarkan Permintaan Sendiri

Paragraf 1
Permohonan Pencabutan Penetapan DPB

Pasal 53

- (1) DPB mengajukan permohonan pencabutan penetapan sebagai DPB.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan penetapan DPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan pencabutan penetapan, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur.
- (3) Surat permohonan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai alasan permohonan pencabutan penetapan sebagai DPB.

Paragraf 2
Permohonan Pencabutan Status Terdaftar OPB dan RGI

Pasal 54

- (1) OPB mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar ke Bank Indonesia melalui DPB.
- (2) Dokumen permohonan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. surat penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar OPB dari DPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur;

- b. surat permohonan pencabutan status terdaftar dari OPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
- c. surat kuasa dari OPB kepada DPB untuk pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
 - 1. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
 - 2. pejabat DPB setingkat direktur.

Pasal 55

- (1) RGI mengajukan permohonan pencabutan status terdaftar ke Bank Indonesia melalui OPB.
- (2) OPB meneruskan permohonan pencabutan status terdaftar RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia melalui DPB.
- (3) Dokumen permohonan pencabutan status terdaftar sebagai RGI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. surat penyampaian permohonan pencabutan status terdaftar RGI dari DPB, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat setingkat direktur;
 - b. surat permohonan pencabutan status terdaftar dari RGI, yang paling sedikit ditandatangani 1 (satu) orang pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
 - c. surat kuasa dari RGI kepada OPB dan DPB untuk pencabutan status terdaftar kepada Bank Indonesia, yang ditandatangani:
 - 1. pejabat yang berwenang mewakili RGI berdasarkan ketentuan internal perusahaan;
 - 2. pejabat yang berwenang mewakili OPB berdasarkan ketentuan internal perusahaan; dan
 - 3. pejabat DPB setingkat direktur.

Paragraf 3

Penyampaian dan Pemrosesan Permohonan Pencabutan Penetapan DPB dan Status Terdaftar OPB dan RGI

Pasal 56

- (1) Penyampaian dan pemrosesan permohonan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Dalam hal penyampaian dan pemrosesan permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, penyampaian dan pemrosesan permohonan pencabutan

penetapan dan/atau status terdaftar dilakukan melalui surat elektronik dan/atau salinan cetak.

Pasal 57

Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran administratif terhadap dokumen permohonan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal dokumen permohonan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 telah dinyatakan lengkap dan benar secara administratif, Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran substantif.
- (2) Dalam melakukan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan kepada DPB.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar yang belum benar secara substansi, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar kepada DPB.
- (4) DPB harus melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar yang belum benar secara substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. perbaikan dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar tidak disampaikan; atau
 - b. perbaikan dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar telah disampaikan, namun masih belum lengkap dan/atau belum sesuai,pemohon dianggap telah membatalkan permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar.

Pasal 59

- (1) Bank Indonesia menyampaikan keputusan atas permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. hasil penelitian kebenaran substantif; dan/atau
 - b. pertimbangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Keputusan Bank Indonesia atas permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah dokumen pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar yang disampaikan telah sesuai secara substansi.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut *Exit Policy*

Pasal 60

- (1) Pihak berupa:
 - a. DPB yang penetapannya telah dicabut; dan
 - b. OPB dan RGI yang status terdaftarnya telah dicabut, harus menyampaikan informasi pencabutan penetapan atau status terdaftar kepada pihak yang memiliki kemitraan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang telah dilakukan sebelum pencabutan penetapan DPB atau pencabutan status terdaftar OPB dan/atau RGI tetap berjalan sampai dengan waktu tanggal penyelesaian transaksi.

Pasal 61

Dalam hal terdapat pencabutan penetapan DPB dan/atau status terdaftar OPB, Bank Indonesia melakukan penginian atas publikasi daftar DPB dan OPB pada laman Bank Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XII
KORESPONDENSI

Pasal 62

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Korespondensi terkait perizinan ditujukan kepada:
Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional
Tresuri
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (3) Korespondensi terkait penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada:
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin Nomor 2
Jakarta Pusat – 10350
surat elektronik: monitorvastra@bi.go.id.

- (4) Korespondensi terkait penyampaian laporan secara daring mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bank Indonesia menginformasikan perubahan alamat tersebut melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

- (1) Transaksi DPB dengan OPB yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. cakupan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. cakupan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. mekanisme transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - d. perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikategorikan sebagai transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai transaksi pasar valuta asing.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai:
 - a. proses perizinan;
 - b. penyampaian laporan;
 - c. penyampaian surat pernyataan komitmen;
 - d. *exit policy*; dan/atau
 - e. aspek lain terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra,dilakukan sesuai petunjuk teknis mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Petunjuk teknis mengenai Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan Bank Indonesia melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

Ttd.

THOMAS A.M. DJIWANDONO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING UNTUK LINDUNG NILAI
MELALUI BANK MITRA

I. UMUM

Dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pasar Valuta Asing. Untuk dapat melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) mencakup produk, harga acuan (*pricing*), pelaku, dan infrastruktur, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Dalam perkembangannya, pasar keuangan dunia senantiasa mengalami perubahan yang berlangsung dengan begitu cepat. Perkembangan pasar keuangan ini memberi dampak signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat transaksi pelaku transaksi di luar negeri pada instrumen Pasar Valuta Asing domestik. Sebagai respons atas dampak tersebut, Bank Indonesia melakukan perluasan dan inovasi layanan transaksi pasar valuta asing terhadap rupiah untuk lindung nilai kepada pelaku transaksi di luar negeri melalui bank mitra melalui implementasi skema Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra memungkinkan pelaku transaksi di luar negeri melakukan transaksi Pasar Valuta Asing dalam rangka lindung nilai dengan pelaku transaksi dalam negeri melalui OPB untuk kemudian diteruskan secara *back-to-back* kepada DPB yang merupakan pelaku transaksi di dalam negeri. Untuk mendukung skema ini, diperlukan kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian hukum kepada seluruh pelaku Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah hubungan transaksi antara DPB, OPB, dan RGI dalam 1 (satu) jalur pelaksanaan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
Ayat (2)
Contoh kemitraan yang dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) pelaku (*many-to-many relationship*):
a. bank A yang merupakan DPB bermitra dengan bank X, bank Y, dan bank Z yang ketiganya merupakan OPB;
b. bank X yang merupakan OPB bermitra dengan bank A, bank B, dan bank C yang ketiganya merupakan DPB;
c. bank X yang merupakan OPB bermitra dengan investor XX dan investor YY yang keduanya merupakan RGI; dan
d. investor XX yang merupakan RGI bermitra dengan bank X, bank Y, dan bank Z yang ketiganya merupakan OPB.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif antara lain dengan penerapan prinsip mengenali nasabah (*know your customer*) atau uji tuntas nasabah (*customer due diligence*).

Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “tercatat atas nama RGI” adalah aset investasi portofolio yang tercatat atas nama RGI berdasarkan *single investor identification*.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “surat berharga negara” adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sekuritas rupiah Bank Indonesia” adalah sekuritas rupiah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sukuk Bank Indonesia” adalah sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis tercantum antara lain dalam perjanjian dan surat elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh:

RGI XX memiliki nilai nominal investasi surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia senilai ekuivalen USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan kepemilikan surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia tersebut, RGI XX dapat melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah untuk Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra paling banyak sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

RGI XX memiliki nilai nominal investasi surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia senilai ekuivalen USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan kepemilikan surat berharga negara dan sekuritas rupiah Bank Indonesia tersebut, RGI XX dapat melakukan transaksi jual valuta asing terhadap rupiah untuk Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra paling banyak sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai nominal” adalah nominal yang tercantum dalam surat berharga.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Mekanisme transaksi valuta asing terhadap rupiah oleh OPB kepada DPB berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah antara OPB dengan RGI dilakukan secara *back-to-back*.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “tanggal transaksi” adalah tanggal transaksi yang dilaksanakan berdasarkan waktu Indonesia bagian barat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1

Contoh:

Pada bulan Januari, DPB A mendapat penetapan sebagai DPB dari Bank Indonesia. DPB A kemudian bermaksud untuk membentuk kemitraan dengan bank X yang belum terdaftar sebagai OPB dan investor XX yang belum terdaftar sebagai RGI.

Selanjutnya, DPB A menyampaikan permohonan pendaftaran OPB dan RGI disertai dengan permohonan persetujuan pembentukan kemitraan dengan bank X dan investor XX kepada Bank Indonesia.

Atas permohonan DPB A tersebut, Bank Indonesia memberikan persetujuan pendaftaran OPB X dan RGI XX dan persetujuan atas pembentukan kemitraan DPB A, OPB X, dan RGI XX.

Pada Bulan Mei, DPB A bermaksud untuk membentuk kemitraan baru dengan OPB Y dan RGI ZZ, dimana keduanya merupakan OPB dan RGI yang sebelumnya telah terdaftar di Bank Indonesia. DPB A mengajukan permohonan

persetujuan pembentukan kemitraan dengan OPB Y dan RGI ZZ kepada Bank Indonesia. Atas permohonan DPB A tersebut, Bank Indonesia memberikan persetujuan atas pembentukan kemitraan DPB A, OPB Y, dan RGI ZZ.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 17 huruf c angka 1.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dealer utama pasar uang dan Pasar Valuta Asing” adalah dealer utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai dealer utama pasar uang dan pasar valuta asing.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Institutional investor antara lain bank dan *trustee*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Data RGI terkait aktivitas Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang ada di pihak ketiga antara lain:

a) data nilai transaksi; dan

b) data kepemilikan aset investasi portofolio di Indonesia yang tercatat atas nama RGI.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan” adalah permintaan klarifikasi dan/atau dokumen tambahan yang ditujukan kepada DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB, termasuk yang ditujukan kepada calon OPB, OPB, calon RGI, dan/atau RGI.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen perizinan” adalah pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen perizinan yang ditujukan kepada DPB atau pihak yang akan ditetapkan sebagai DPB, termasuk yang ditujukan kepada calon OPB, OPB, calon RGI, dan/atau RGI.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Contoh data profil DPB, OPB, dan RGI antara lain:

- a. *single investor identification*;
- b. *legal entity identifier*; dan/atau
- c. data profil lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis” adalah gangguan yang dialami oleh DPB antara lain gangguan teknis pada infrastruktur teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, dan kelistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “meminta klarifikasi dan/atau dokumen tambahan” adalah permintaan klarifikasi dan/atau dokumen tambahan yang ditujukan kepada DPB, termasuk yang ditujukan kepada OPB dan/atau RGI.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar” adalah pemberitahuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen permohonan pencabutan penetapan dan/atau status terdaftar yang ditujukan kepada DPB, termasuk yang ditujukan kepada OPB dan/atau RGI.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.